



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/215/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,
SERTIFIKAT PROFESI,
GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR**



**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/215/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI,
GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/215/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI,
GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar dikeluarkan Universitas Kristen Indonesia Toraja, perlu ditetapkan ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa untuk terlaksannya maksud pada, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Ijazah, sertifikat, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, gelar, dan tata cara penulisan Gelar melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR DAN SENAT UNIVERSITAS TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang

- selanjutnya disingkat UKI Toraja.
- b. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan di UKI Toraja.
 - c. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - d. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan di UKI Toraja.
 - e. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
 - f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan yang diselenggarakan di UKI Toraja.
 - g. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi.
 - h. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
 - i. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di UKI Toraja yang meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis.
 - j. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - k. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

- l. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
- m. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di UKI Toraja;
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi di UKI Toraja.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan

prinsip:

- a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
- b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
- c. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Ijazah

Pasal 5

- (1) Ijazah diterbitkan UKI Toraja disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI;
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo UKI Toraja;
 - c. nama UKI Toraja;
 - d. nomor keputusan akreditasi UKI Toraja dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa

- warga negara asing;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan UKI Toraja yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel UKI Toraja; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti sistem PIN;
- (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik oleh LLDikti;
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 7

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:

- a. nomor Transkrip Akademik;
- b. nomor Ijazah nasional;
- c. logo UKI Toraja;
- d. nama UKI Toraja;
- e. Program Pendidikan Tinggi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
- i. nomor pokok mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
- k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
- l. nama dan jabatan pemimpin UKI Toraja yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
- m. stempel UKI Toraja;
- n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
- o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Pasal 9

(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:

- a. nomor SKPI;
- b. nomor Ijazah nasional;
- c. logo UKI Toraja;
- d. nama UKI Toraja;
- e. status akreditasi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. nomor induk mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;

- c. LPNK;
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi;
- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor Sertifikat Profesi;
 - b. logo UKI Toraja, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama UKI Toraja, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. nama program studi;
 - e. izin program studi;
 - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. jenis pendidikan profesi;
 - k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
 - l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh UKI Toraja bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi;
- (6) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh LLDIKTI;
- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI telah berubah, maka Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan;
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotocopy SKPI yang rusak, hilang, atau musnah.

BAB III PENGESAHAN

Pasal 14

- (1) Pengesahan fotocopy SKPI atau fotocopy SKPI atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan;
- (2) Pengesahan fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, maka pengesahan fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotocopy dokumen dilakukan oleh LLDIKTI;
- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI telah berubah, pengesahan fotocopy dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan;
- (3) Pengesahan fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotocopy SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti.

Pasal 16

Pengganti Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, UKI Toraja dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi;
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi;
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di UKI Toraja;
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan

tertulis dari pihak kepolisian; dan

- b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), atau Pasal 14 ayat (3).
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal UKI Toraja sebagai penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh LLDIKTI;
- (2) Dalam hal UKI Toraja sebagai penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi telah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh UKI Toraja hasil perubahan;
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi yang rusak, hilang, atau musnah.

Pasal 18

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh UKI Toraja sebagai perguruan tinggi yang menerbitkan;
- (2) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh wakil dekan bidang akademik;

- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Dalam hal UKI Toraja sebagai penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh LLDIKTI;
- (2) Dalam hal UKI Toraja sebagai penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan;
- (3) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotocopy Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti, diatur dengan peraturan menteri atau pejabat lain yang ditunjuk;

BAB III

GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR

Pasal 20

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas:

- a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf "A.P." dan diikuti dengan inisial pohon

- dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf "A.M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - d. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - e. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - f. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr.";
 - g. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "Sp." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
 - h. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus;

- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 22

- (1) Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UKI Toraja apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Ijazah yang telah diterbitkan oleh UKI Toraja sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- b. Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan oleh UKI Toraja bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
- c. Sertifikat Profesi yang telah diterbitkan oleh UKI Toraja bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 6 Desember 2021
Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/215/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,
SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN TATA
CARA PENULISAN GELAR

No	Fakultas	Prodi	Jenjang Program	Sebutan Gelar	Ket.
1	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	S.Pd.	
2		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	S.Pd.	
3		Pendidikan Matematika	S1	S.Pd.	
4		Teknologi Pendidikan	S1	S.Pd.	
5		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	S.Pd.	
6		Pendidikan Fisika	S1	S.Pd.	
7	Teknik	Teknik Mesin	S1	S.T.	
8		Teknik Sipil	S1	S.T.	
9		Teknik Elektro	S1	S.T.	
10		Teknik Informatika	S1	S.Kom.	
11	Pertanian	Agronomi	S1	S.P.	

12	Ekonomi	Manajemen	S1	S.M.	
13	Teologi	Teologi	S1	S.Teol.	

Catatan : Sarjana "S." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 6 Desember 2021

Rektor



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.